



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
10. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
11. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
13. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

14. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
15. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
16. Gizi Buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.
17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari harga normal.
18. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini adalah :

- a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang berpotensi terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan Gizi Buruk;

- b. meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang berpotensi terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan Gizi Buruk;
- c. memenuhi kebutuhan Pangan rumah tangga yang berpotensi terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana dan Gizi Buruk; dan
- d. tersedianya Cadangan Pangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah :

- a. mengendalikan dan meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk Pangan Lokal;
- c. meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap Pangan;
- d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- e. menjaga stabilitas harga Pangan di masyarakat;
- f. memperpendek jalur distribusi Pangan sampai ke tingkat masyarakat;
- g. mendorong terwujudnya Kemandirian Pangan; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gabah dan/atau beras.

- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (4) Bupati menetapkan setiap tahun jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi Gabah dan/atau Beras di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (6) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah;
 - b. potensi sumber daya Daerah; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.
- (7) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
 - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan pangan/ketersediaan pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 7

Mekanisme pengadaan gabah dan/atau beras pada Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah :

- a. pengadaan dapat dilakukan dalam bentuk gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG) atau dalam bentuk beras;
- b. pengadaan Gabah dan/atau beras diutamakan dari hasil panen pada wilayah di Daerah;
- c. pengadaan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi panen untuk mempertahankan kualitas; dan
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dapat mengajukan pembelian gabah hasil panen petani kepada Ketua Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan apabila harga jual gabah kering panen (GKP)/gabah kering giling (GKG) di bawah harga patokan pemerintah untuk dilakukan pembelian sesuai harga patokan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan gabah dan/atau beras mengacu harga yang berlaku di pasaran berdasarkan survei harga.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Paragraf 1

Sasaran Penyaluran

Pasal 9

Sasaran penyaluran dari pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah :

- a. masyarakat Rawan Pangan Transien;
- b. masyarakat yang mengalami Rawan Pangan Kronis;

- c. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga Pangan jenis beras yang signifikan, kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus);
- d. masyarakat menjelang hari tertentu yang berpotensi menimbulkan gejolak harga pangan;
- e. petani yang panen dengan harga turun di bawah harga acuan pemerintah melalui pembelian gabah/beras;
- f. penanganan dan pencegahan rumah tangga/keluarga dengan kondisi *stunting* karena gizi buruk;
- g. penanganan pasca tanggap darurat; dan
- h. kegiatan bantuan sosial lainnya.

Paragraf 2

Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disalurkan untuk kegiatan :
 - a. bantuan kepada masyarakat yang mengalami Rawan Pangan Transien dan Rawan Pangan Kronis;
 - b. operasi pasar bagi masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga Pangan jenis beras yang signifikan dengan kenaikan harga lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c. pasar murah untuk masyarakat menjelang hari-hari tertentu yang berpotensi menimbulkan gejolak harga Pangan;
 - d. penanganan dan pencegahan rumah tangga/keluarga dengan kondisi dan rawan *stunting* karena kurang gizi; dan/atau
 - e. kegiatan sosial lainnya untuk bantuan sosial/santunan kepada masyarakat miskin.
- (2) Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. untuk penanganan Kerawanan Pangan Transien berdasarkan usulan Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan untuk penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan segera setelah terjadi bencana (tanggap darurat) atas perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah;

- b. Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - c. untuk penanganan Kerawanan Pangan Kronis berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah, Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi sosial dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - e. Bupati dapat berperan serta dengan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada seluruh wilayah Indonesia yang terkena bencana.
 - f. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada penerima disesuaikan dengan kebutuhan indeks kalori per orang per hari selama waktu yang ditentukan.
- (3) Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk pengendalian gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. dalam hal terjadi gejolak harga beras melebihi 25% (dua puluh lima per seratus), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan guna pengendalian harga Pangan melalui operasi pasar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. hasil penjualan Cadangan Pangan melalui operasi pasar wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (4) Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk pasar murah untuk masyarakat menjelang hari-hari tertentu yang berpotensi menimbulkan gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi perekonomian dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan guna pengendalian harga pangan melalui pasar murah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. hasil penjualan Cadangan Pangan melalui pasar murah wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah lainnya yang sah.

- (5) Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan dan pencegahan rumah tangga/keluarga dengan kondisi Rawan *Stunting* karena kurang gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan untuk penanganan dan pencegahan rumah tangga/keluarga dengan kondisi Rawan *Stunting* karena kurang gizi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada penerima disesuaikan dengan kebutuhan indeks kalori per orang per hari selama waktu yang ditentukan.
- (6) Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk kegiatan sosial lainnya untuk bantuan sosial/santunan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Perangkat Daerah, instansi, lembaga dan/atau organisasi masyarakat dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan untuk kegiatan sosial lainnya untuk bantuan sosial/santunan kepada masyarakat miskin kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada penerima disesuaikan dengan kebutuhan indeks kalori per orang per hari selama waktu yang ditentukan.
- (7) Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan, untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH : (3 - 41/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

I. UMUM

Pangan merupakan hak asasi manusia, yang pemenuhannya diwujudkan melalui ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta berkelanjutan. Pangan juga merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kabupaten Grobogan merupakan Daerah yang memiliki wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak bencana, yang berpotensi terjadinya krisis pangan masyarakat. Untuk itu perlu diselenggarakan cadangan pangan.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Cadangan Pangan tersebut bersumber dari Pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah. Cadangan Pangan Daerah perlu ditetapkan oleh Bupati.

Penetapan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan: a) produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah; b) kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan c) kerawanan Pangan di wilayah Daerah, serta disesuaikan dengan: kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya di Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah mengatur mengenai: a) maksud dan tujuan;
b) penyelenggaraan cadangan pangan; c) pembinaan dan pengawasan;
d) pelaporan; dan e) pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi adalah instansi Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan. Misalkan Komando Distrik Militer, Kepolisian Resort dan Kantor Kementerian yang berada di Daerah.

Yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga yang tumbuh dari masyarakat yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020
NOMOR 3